



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1139>

Vol. 7 No. 4 (2024)
pp. 558-566

Research Article

Akulturasasi Budaya Pernikahan Adat Mandailing di Kota Medan

Isra' Pasu Mutiara¹, Desy Maya Sari², Rahimah³, Nursukma Suri⁴

1. Mahasiswa S2 Ilmu Sejarah FIB USU; israhasibuan@gmail.com 
2. Mahasiswa S2 Ilmu Sejarah FIB USU; desymaya.fpr@gmail.com
3. Dosen S2 Ilmu Sejarah FIB USU; rahimahi@usu.ac.id
4. Dosen S2 Ilmu Sejarah FIB USU; nursukma.suri@usu.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 18, 2024
Accepted : August 07, 2024

Revised : May 12, 2024
Available online : October 30, 2024

How to Cite: Isra' Pasu Mutiara, Desy Maya Sari, Rahimah and Nursukma Suri (2024) "Mandailing Traditional Marriage Culture Acculturation in Medan City", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), pp. 558-566. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i4.1139.

Mandailing Traditional Marriage Culture Acculturation in Medan City

Abstract. This research seeks to see how urban identity influences the culture of the Mandailing ethnic community, especially through marriage customs which have experienced cultural acculturation with other ethnic cultures in the city of Medan. The method used in this research is a descriptive qualitative method with data collection techniques through literature study by examining related sources. The results found several forms of cultural acculturation to customs 1) Mandailing marriage, namely: acculturation to Islamic culture; 2) use of Henna/Mahendi on the bride; 3) Mardandang (Cooking) culture becomes Catering and Rijsttafel. All of these forms of acculturation are a form of group self-defense to maintain their ethnic existence, so they must adapt to the multicultural urban environment.

Keywords: Acculturation, Wedding Culture, Mandailing, Medan city

Abstrak. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana pengaruh identitas perkotaan terhadap kebudayaan masyarakat suku Mandailing khususnya lewat adat perkawinan yang telah mengalami akulturasi budaya dengan budaya etnis lainnya di kota Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data lewat studi pustaka dengan mengkaji sumber terkait. Hasilnya ditemukan beberapa bentuk akulturasi budaya terhadap adat 1) pernikahan Mandailing yaitu: akulturasi dengan budaya Islam; 2) penggunaan Inai/ Henna/ Mahendi pada mempelai wanita; 3) budaya Mardandang (Memasak) menjadi Katering / Catering dan Rijsttafel. Semua bentuk akulturasi ini merupakan bentuk pertahana diri kelompok untuk mempertahankan eksistensi etnisnya, sehingga harus beradaptasi dengan lingkungan perkotaan yang multikultural.

Kata Kunci: Akulturasi, Budaya Pernikahan, Mandailing, Kota Medan

PENDAHULUAN

Perubahan sosial dan agama yang terjadi dalam skala global dalam beberapa tahun terakhir telah mengakibatkan perubahan besar pada jumlah penduduk di negara-negara berkembang, khususnya penduduk Perkotaan. Kota, kadang-kadang disebut sebagai *urban area*, adalah kawasan di mana kendali parsial non-selektif digunakan dan aktivitas bersama dilakukan. Pandangan sosiologis, ekonomi, geografis, teologis, antropologis, dan senior semuanya berkaitan dengan perencanaan kota. Terlepas dari itu, dua karakteristik pembangunan perkotaan yang paling sering diangkat adalah keuntungan dan kontrol sosial (Pasaribu, 2020: 1) Gagasan yang diperdebatkan tentang ruang kota membagi penduduk kota berdasarkan keadaan sosial-politik dan keyakinan agama yang berbeda-beda antar masyarakat dan antar generasi. Dalam satu kasus, lingkungan mempunyai dampak langsung terhadap desain kota; di sisi lain, sebuah kota semakin menjadi lebih utilitarian. Selanjutnya berkembang menjadi cara hidup "Perkotaan" yang dianut masyarakat umum.

Soerjanto Poespowardoyo (2003) mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan pembangunan manusia dan hasil-hasilnya, yang diwariskan dari generasi ke generasi dengan harapan dapat memperbaiki nasib umat manusia. Cara pandang lain mengenai kebudayaan adalah sebagai upaya masyarakat untuk terus-menerus dan dialektis menyikapi setiap kendala yang dihadapinya melalui pengembangan beragam sarana dan prasarana (Achmad, 2009: 32). Dalam pandangan ahli antropologi, kebudayaan dianggap sebagai suatu sistem yang terdiri dari pengetahuan, kepercayaan, dan nilai-nilai, yang ada didalam pikiran individu dalam suatu masyarakat. Konsep ini kemudian mengalami kristalisasi, sehingga memberikan pengertian baru atas kebudayaan itu sendiri. Konsep kebudayaan ditampakkan dalam berbagai pola tingkah laku yang dikaitkan dengan kelompok masyarakat tertentu (Kamarusdiana, 2019: 122). Sedangkan Hidir (2009) melihat kebudayaan dimulai dengan respons simultan yang sama terhadap realitas, yang berbentuk peristiwa, fakta, dan alam, dan akhirnya berkembang menjadi adat istiadat atau kebiasaan. Tradisi yang baik, bermanfaat, dan terhormat pada akhirnya akan berubah menjadi nilai. Kemudian, prinsip-prinsip ideal tersebut berkembang

menjadi hal-hal yang dipandang patut dimuliakan dan semakin menjelma menjadi norma-norma, yang diharapkan berkembang menjadi hukum-hukum sempurna yang mengatur tingkah laku masyarakat secara keseluruhan (Achmad, 2009: 34).

Konsep hubungan sosial di kota dapat pula dilihat pada teori pertukaran yang dikemukakan oleh George C. Homans. Homans berpendapat bahwa interaksi yang berulang-ulang mendasari hubungan sosial yang berkesinambungan antara orang-orang tertentu. Manusia sadar bahwa hubungan sosial antar individu ditandai dengan adanya jaringan sosial yang terjalin erat. Hal ini dapat dilihat pada populasi kota sebagai salah satu tujuan penting. Jika interaksi terjadi lebih jarang dari yang diharapkan atau tidak menghasilkan interaksi yang berarti, frekuensi hubungan tersebut akan berkurang; sebaliknya jika hubungan menguntungkan maka frekuensinya akan meningkat (Haeruddin, 2022).

Kota merupakan pusat mobilitas manusia yang besar dengan berbagai kebudayaan yang mereka miliki, sehingga akulturasi budaya tidak terhindarkan. Menurut Kodiran (1998) akulturasi akan terjadi apabila dua kebudayaan, atau lebih yang berbeda sama sekali (asing dan asli), berpadu secara lambat, sehingga proses-proses ataupun penebaran unsur-unsur kebudayaan asing secara lambat laun diolah sedemikian rupa kebudayaan asli, tidak menghilangkan identitas ataupun keasliannya (Kodiron, 1998: 87). Kajian mengenai akulturasi budaya pernikahan contohnya dilakukan oleh Zulfikar, dkk (2023) terhadap akulturasi budaya pernikahan etnis Jawa dengan etnis Mandailing di Desa Tuntung Kecamatan Kotapinang, Labuhanbatu Selatan menemukan bahwa upacara perkawinan pada masyarakat Jawa di desa ini tidak lagi murni menggunakan adat Jawa melainkan adanya percampuran adat Mandailing, dan begitupula masyarakat Mandailing, sehingga kedua belah pihak biasanya akan menggunakan 2 adat pernikahan untuk menghindari konflik (Zulfikar et al., 2023). Penelitian lain terhadap pernikahan antara etnis Mandailing dengan etnis Minangkabau dilakukan oleh Nur Atika dan Akhmad Rifa'I (2023) Ketika terjadi pernikahan antar etnis Mandailing dan Minangkabau, maka adat yang dilakukan ialah adat ranto. Adat ranto sendiri merupakan adat yang tidak memihak kepada matrilineal (sumando) maupun patrilineal (manjujur). Akan tetapi adat ranto dilakukan menurut adat masing-masing dengan mengutus beberapa masyarakat setempat sebagai perwakilan. Seperti namanya, setelah melaksanakan adat pernikahan maka mempelai akan tinggal di perantauan atau tinggal di rumah yang telah dimiliki (Atikah, 2022).

Akulturasi yang tercipta akibat pertemuan berbagai kebudayaan yang secara sadar di bawa oleh kelompok etnis ini sejatinya merupakan bentuk pertahanan terhadap gempuran budaya yang saling menunjukkan eksistensinya di kota, sehingga komukasi yang terjalin adalah adanya adaptasi terhadap akumulasi budaya yang mereka jumpai sehingga menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan sifat budaya aslinya. Etnis Mandailing salah satu etnis yang cukup banyak di jumpai di Kota Medan, dan terus berusaha mempertahankan jati diri kesukuan mereka salah satunya dengan tetap mempertahankan budaya pernikahan dengan adat Mandailing.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan budaya pernikahan menurut adat Mandailing yang di dalamnya mulai mengadopsi unsur budaya lain yang terjadi akibat akulturasi budaya. Untuk memahami permasalahan yang ada, peneliti menggunakan studi pustaka untuk mengkaji dan menganalisis keterkaitan antara akulturasi budaya perkotaan terhadap budaya pernikahan adat Mandailing (Hadi et al., 2021: 12). Penelitian ini berfokus pada suku Mandailing yang ada di Kota Medan.

PEMBAHASAN

Multikulturalisme Kota Medan Terhadap Etnis Mandailing

Kehadiran tradisi dan budaya, mengkondisikan masyarakat untuk menjadi "Moderen" dalam lingkup ikatan sosial mereka atau menghadapi tantangan pertumbuhan kota yang cenderung berorientasi pada ekonomi. Bagi penduduk metropolitan, kehidupan bermasyarakat mempunyai implikasi penting. Untuk itu, penting untuk melihat agama sebagai unsur kreatif yang merasuki setiap aktivitas masyarakat. Dengan demikian, adat istiadat (tradisi) yang berinteraksi dengan modernitas perkotaan akan mewakili dan mengkonstruksi perekonomian kota. Sebaliknya, pada saat yang sama, ilmu ekonomi juga akan merekonstruksi dan menghadirkan budaya (tradisi) (Pasaribu, 2020: 7).

Masyarakat multikultural di suatu wilayah mempunyai ikatan atau kemiripan yang kuat pada masing-masing individu. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan interpersonal yang tegang karena komunikasi juga berdampak buruk pada aktivitas ekonomi. Pelemahan ekonomi berdampak pada dua pihak, yaitu pemilik perusahaan. Dislokasi sosial yang terjadi dalam kegiatan perekonomian tidak selalu disebabkan oleh perbedaan ras, agama, atau suku (Prakasita & Harianto, 2017: 2). Masyarakat Kota Medan sendiri merupakan masyarakat yang sangat heterogen baik secara etnis maupun secara budaya yang dibawa setiap suku dan etnis yang merepresentasikan eksistensi mereka.

Secara historis, dimulainya perkembangan Medan menjadi sebuah kota dimulai dengan adanya Perkebunan Tembakau Deli. Sebelum dimulainya perkebunan tembakau di Deli, terdapat mukim penduduk di wilayah tersebut. Penduduk Pesisir di Provinsi Timur disebut Melayu. Mayoritas masyarakat Melayu di Sumatera bagian selatan merupakan keturunan budak Minangkabau. Selain itu, ada juga masyarakat yang merantau dari wilayah Tapanuli bagian selatan, dimulai pada tahun 1840. Pemandang laut Tapanuli umumnya terdapat di beberapa negara Islam, salah satunya suku Mandailing yang berasal dari daerah Mandailing Natal (Sinaga et al., 2020: 119-120). Sedangkan kehadiran etnis Tionghoa dan Tamil yang hadir di Kota Medan hari ini mulanya kedatangan mereka untuk memenuhi kebutuhan pekerja Perkebunan sebagai kuli kontrak. Kemudian didukung oleh catatan Luckman Sinar (2008) yang mengatakan jika pada tahun 1874 telah dibuka setidaknya 22 perkebunan dengan mempekerjakan kuli bangsa China sebanyak 4.476 orang, pekerja Tamil 459 orang, dan pekerja Jawa 316 orang (Dafa Rizky Prayoga et al., 2021: 32). Kehadiran para buruh di berbagai perkebunan di Sumatera Timur berpengaruh terhadap pergeseran dalam komposisi buruh berdasarkan asal perekrutannya. Dengan kepercayaan para

pemilik perkebunan mulai tumbuh kepada kaum buruh dari Jawa, setelah buruh Jawa yang ditambah di perkebunan Sumatera Timur karena, harga buruh dari Jawa lebih murah dibandingkan dengan buruh dari Tionghoa, baik dari segi harga maupun biaya transportasi dari dan ke Deli. Sedangkan migrasi etnis lainnya beriringan dengan perkembangan Medan sebagai konsentrasi pusat ekonomi, yang telah menarik banyak individu untuk bermukim di sini.

Ada beberapa etnis yang mendiami Kota Medan, antara lain Aceh, Jawa, Minang, Tamil, Tionghoa, Banjarmasin, Suku Melayu, Batak (Toba, Karo, Simalungun, Mandailing-Angkola, Pakpak), dan lain-lain sebagaimana mestinya. Masing-masing suku tersebut membawa budaya yang menjadikan keragaman budaya di Medan. Selain suku, agama yang dianut masyarakat juga sangat beragam, mulai dari agama resmi seperti Islam, Kristen Protestan, Budha, Hindu, dan Konghucu hingga agama yang lebih lunak seperti Parmalim, Ugamo Bangso Batak, Permena, Ahmadiyah, Saksi Jawoha, dan lain-lain. Adat istiadat Mandailing merupakan identitas Mandailing, sehingga siapapun yang mengaku orang Mandailing harus memahami dan memelihara adatnya (Nasution, 2005: 481).

Agama, perubahan zaman, modernitas telah menawarkan nilai-nilai baru terhadap budaya dan adat istiadat, membuatnya harus mengadaptasi perubahan. Namun perubahan bukan berarti dapat mengganti budaya itu sendiri, ada beberapa hal yang pantut di rubah dan ada yang harus dipertahankan, seperti nilai-nilai luhur budaya yang menjadikannya ciri tersendiri terhadap budaya lain. Sayangnya kebanyakan generasi kedua atau ketiga masyarakat Mandailing asli yang berasal dari Mandailing Natal dan menjadi perantau seperti di Kota Medan sudah tidak bisa lagi berbahasa Batak.

Secara historis mereka juga pernah menghilangkan identitas Batak-nya (marga), dan hidup sebagai orang Melayu. Hal ini berlangsung sampai sekitar tahun 1946, ketika terjadi Revolusi Sosial di Sumatera Timur (Mailin, 2017: 164)

Akulturasi Budaya Pernikahan Adat Mandailing di Kota Medan

Asas perkawinan menurut hukum adat bahwa perkawinan bersifat kekerabatan, kekeluargaan, persekutuan dan martabat, tetapi dapat pula bersifat pribadi tergantung pada struktur masyarakat yang bersangkutan bagi kelompok-kelompok yang menyatakan diri sebagai satu kesatuan melalui perkumpulan yang sah (marga). perpecahan, kekerabatan), perkawinan antara laki-laki dan perempuan merupakan sarana menjaga ketertiban kehidupan berkelompok. Namun perkawinan dalam konteks kekerabatan merupakan persoalan kekeluargaan, karena selalu ada kemungkinan untuk melanjutkan garis keturunan tertentu yang menjadi bagian dari jaringan tersebut, dan persoalan ayah/ibu pada keluarga inti yang terdampak (Dalimunthe, 2016: 4).

Adat pernikahan menjadi bukti nyata kelompok etnis dalam menunjukkan identitas kesukuan mereka. Selain itu, adat pernikahan juga secara simbol dan praktik dijalankan secara penuh oleh kelompok etnis. Dalam kajian Dalimunthe (2016) budaya perkawinan adat Mandailing menjadi pengingat bagi masyarakat Mandailing perkotaan tentang identitas dan jati diri kesukuan mereka. Karena sejatinya adat pernikahan merupakan representasi nyata budaya sebuah suku yang secara praktik

dan simbol dijalankan oleh masyarakat (Dalimunthe, 2016). Tradisi pernikahan dalam masyarakat Batak, biasa menyebutnya sebagai *Horja* atau *Marhorja* yang berarti pesta. Dalam masyarakat Tapanuli terdapat istilah *Hombar do adat dohot ibadat* (agama dan adat harus beriringan).

Adapun beberapa akulturasi yang ditemukan dalam adat pernikahan Mandailing di Kota Medan ialah:

1) Akulturasi dengan budaya Islam

Bentuk pertama ini merupakan bentuk yang umum bagi masyarakat Mandailing yang telah mengasosiasikan dirinya dengan agama Islam. Sehingga etnis Mandailing sering kali sangat berbeda dengan suku batak lainnya dalam praktik adat istiadatnya. Contoh paling umum: pernikahan semarga. Sistem perkawinan masyarakat Batak menganut sistem perkawinan exogami. Secara antropologis, perkawinan semarga dianggap sebagai perkawinan pantang atau menyalahi aturan adat Batak. Perkawinan laki-laki dengan perempuan yang semarga dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan menyalahi adat dan merusak Tarombo (silsilah keluarga) karena perkawinan laki-laki dengan perempuan yang semarga dianggap sebagai saudara dan sedarah dari ayah (patrilinial). Perkawinan semarga adalah suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melangsungkan perkawinan mempunyai marga yang sama (Pohan, 2018: 283). Menurut pandangan umum diketahui bahwa terdapat beberapa praktik pernikahan yang bertentangan antara agama dan budaya. Beberapa praktik pernikahan lokal menunjukkan terjadinya penyimpangan yang bersifat ekonomi, seperti harga mahar calon pengantin yang sering kali memberatkan. Islam sesungguhnya telah mengatur pernikahan secara prinsipil dan teknis. Adab pernikahan secara global sepatutnya disadari seseorang sejak memikirkan pernikahan sampai terbentuknya keluarga (B. Pohan & Nurdin, 2020: 36). Hal ini tentu saja telah merubah nilai-nilai adat pernikahan masyarakat adat secara umum bagi mereka yang memilih mengikuti ajaran agama tertentu disbanding mengikuti hukum adat.

2) Penggunaan Inai/Henna/Mahendi pada mempelai Wanita

Salah satu budaya yang kini sering dilihat dari pengantin Wanita Mandailing adalah mengenakan Inai/Henna/Mahendi. Sebenarnya secara umum, pengantin wanita di Indonesia telah banyak mengadopsi budaya ini. Diyakini kebudayaan ini berasal dari Timur Tengah berasal dari kata serapan Henna yang berarti daun yang menghasilkan warna merah di kulit. Daun ini merujuk pada spesies tumbuhan semak bernama *Lawsonia Inerma* (Khairuddin, 2020: 108). Di Indonesia sendiri tumbuhan yang dihaluskan ini umumnya disebut sebagai Inai. Namun tak ada yang tau pasti kapan kebudayaan ini mulai muncul di Indonesia, karena dalam beberapa kebudayaan beberapa suku di Indonesia telah lama menjadikannya sebagai keharusan dalam adat pernikahan dan menggabungkannya ke dalam berbagai bentuk kesenian dan ritual adat pernikahan. Seperti budaya malam bainai (Minang dan beberapa daerah Melayu juga memiliki penyebutan yang sama), Mapacci (Bugis-Makassar), Berinai Curi (Riau).

3) Budaya *Mardandang* (Memasak) menjadi Katering/ *Catering* dan *Rijsttafel* Prasmanan ala Eropa

Berikut ini merupakan budaya yang bahkan mempengaruhi sampai ke pelosok pedesaan karena dianggap lebih efisien dan praktis. Budaya *Mardandang* (Memasak) merupakan bagian dari budaya *Manolongi* (Membantu) atau gotong royong untuk membantu kerabat memasak sajian untuk pesta pernikahan. Dikebanyakan situasi, budaya gotong royong ini tidak hanya untuk kegiatan pernikahan tetapi juga untuk acara adat lainnya. Namun karena berbagai alasan domestik kebanyakan orang yang ditunjuk untuk *Mardandang* sering kali tidak bisa hadir karena berbagai alasan. Sehingga masyarakat melihat Katering/Catering sebagai alternatif yang lebih efisien. Katering adalah istilah umum untuk usaha yang menyediakan berbagai layanan makanan dan minuman untuk kebutuhan skala kecil maupun besar dalam industri kuliner. Industri jasa boga ini atau dikenal juga dengan industri katering terus berkembang (Ratnasari, 2018: 1).

Selain itu, mulai sajian menu makanan kini tidak lagi dihidangkan di dalam rumah secara sederhana dengan mengumpulkan para tamu undangan untuk makan duduk dan makan Bersama di lantai. Jika pada umumnya tuan rumah akan meminta izin menggunakan rumah tetangga untuk keperluan menampung tamu yang akan singgah untuk makan para tamu, kini konsep Katering juga menyediakan meja prasmanan untuk menampung lauk hidangan pesta. Konsep prasmanan dewasa ini mengingatkan kita akan budaya *Rijsttafel* yang sangat melekat dengan Belanda pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda. *Rijsttafel* juga merupakan proses pertukaran budaya antara masyarakat Belanda dengan masyarakat umum. Secara bahasa, "*rijst*" mengacu pada hidang, "*tafel*" berarti meja, maka *Rijsttafel* berarti "Hidangan nasi". *Rijsttafel* adalah istilah yang khusus digunakan untuk menggambarkan hubungan baru antara masyarakat Belanda yang kemudian menjadi populer. *Rijsttafel* juga terdiri dari beberapa bagian; hidangan utama (*Hoofd Schotel*) terdiri dari nasi dan lauk, dan (*Bijrechte*) terdiri dari sayuran, daging, telur, saus sambal, acar, sup, dan mie (Astutik, 2023: 6-7)

SIMPULAN

Beberapa hasil akulturasi yang dipaparkan peneliti di atas hanyalah sebagian dari begitu banyaknya bentuk akulturasi yang terjadi terhadap budaya pernikahan dalam adat Mandailing di Kota Medan. Setiap akulturasi budaya yang terjadi terhadap adat istiadat kelompok etnis tergantung daerah dimana mereka menetap. Perkotaan mempunyai sifat heterogenitas yang kuat karena menjadi pusat interaksi dan mobilitas sosial yang masif. Setiap suku punya coraknya tersendiri tetapi untuk menghindari benturan kebudayaan, masyarakat akan berusaha untuk menerima bentuk kebudayaan tersebut. Akibatnya, karena terjadi interaksi sosial yang terus berlangsung antara kelompok etnis terjadi penerimaan dan adopsi terhadap budaya baru yang mereka jumpai di ruang perkotaan sehingga akulturasi terjadi secara sadar maupun tidak sadar.

Salah satu bentuk adopsi budaya pernikahan adat Mandailing di Kota Medan ialah lewat budaya pernikahan. Budaya pernikahan sejatinya merupakan bentuk paling riil masyarakat primordial menjalankan dan melaksanakan adat istiadatnya,

khususnya pada masyarakat perkotaan yang sangat multikultural akibat budaya urban. Bentuk-bentuk akulturasi yang terjadi yaitu dalam struktur adat pernikahan dimana terdapat penyederhanaan adat karena budaya kota urban yang menyukai kepraktisan.

Di satu sisi, akulturasi budaya memberikan warna tersendiri terhadap interaksi budaya sosial masyarakat, ia membuktikan keberhasilan toleransi masyarakat yang multilateral dalam ruang perkotaan yang selalu dipandang individualis. Namun di satu sisi, ia juga merubah nilai-nilai budaya menjadi fleksibel dan tidak kaku akan nilai dan hukum adat semata. Akulturasi sebaiknya tidak berubah menjadi asimilasi yang akan menghilangkan sifat dan nilai-nilai budaya aslinya. Mengingat banyak sekali bentuk dari budaya yang dianggap tidak relevan lagi dengan dunia modern hari ini. Semoga generasi penerus tetap menjaga warisan budaya nenek moyang sebagai pengingat identitas diri kita sebagai masyarakat yang multikultural.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, H. (2009). *Antropologi Budaya Perspektif Ekologi dan Perubahan Budaya*. Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
- Astutik, N. W. (2023). *Sejarah Perkembangan Budaya Rijsttafel Di Indonesia Pasca Kolonialisme Belanda Tahun 1942-1950* [Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember]. [http://digilib.uinkhas.ac.id/27532/1/skripsi Nur Widia Astutik fix.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/27532/1/skripsi%20Nur%20Widia%20Astutik%20fix.pdf)
- Atikah, N. (2022). *Akulturasi budaya pada pernikahan etnis Mandailing dan Minangkabau di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman*. 7, 20526–20533. <http://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id/id/eprint/7738%0Ahttp://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id/7738/1/1730100003.pdf>
- Dafa Rizky Prayoga, Leontinus, G., Ginting, T. D., Damayani, W. N., Rohani, & Z, S. (2021). Kerukunan Hidup Masyarakat Dalam Bingkai Multikultural Di Kampung Madras Kota Medan. *Jurnal Samudra Geografi*, 4(1), 30–38. <https://doi.org/10.33059/jsg.v4i1.3053>
- Dalimunthe, A. M. (2016). Eksistensi perkawinan adat pada masyarakat mandailing di kota medan. *Premise Law Jurnal*, 13, 1–17.
- Hadi, A., Asrori, & Rusman. (2021). *PENELITIAN KUALITATIF Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. CV. Pena Persada.
- Haeruddin, N. (2022). Masyarakat dan Budaya Perkotaan. *Jurnal Medika*, 23(1), 2–11. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/sndhg>
- Kamarusdiana, K. (2019). Studi Etnografi Dalam Kerangka Masyarakat Dan Budaya. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6(2), 113–128. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i2.10975>
- Khairuddin. (2020). Memakai Hine Sebagai Syarat Dalam Perkawinan Pada

- Masyarakat Kuta Tinggi Aceh. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 108–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13202>
- Kodiron. (1998). Akulturasi Sebagai Mekanisme Perubahan Kebudayaan. *Humaniora*, 1(8), 87–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jh.2064>
- Mailin, M. (2017). Akulturasi Nilai Budaya Melayu Dan Batak Toba Pada Masyarakat Melayu Kota Tanjungbalai Asahan. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 41(1), 155–173. <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i1.328>
- Nasution, P. (2005). *Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman*. FORKALA Prov. Sum. Utara.
- Pasaribu, Y. M. (2020). Kota dan Budaya Urban. *DIALOG BUDAYA NASIONAL*, September, 18. https://www.researchgate.net/publication/344136103_Kota_dan_Budaya_Urban
- Pohan, B., & Nurdin, M. F. (2020). Praktik Pernikahan dalam Masyarakat Lokal: Agensi versus Agama. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 4(1), 35–52. <https://doi.org/10.21580/jsw.2020.4.1.5456>
- Pohan, M. (2018). PERKAWINAN SEMARGA MASYARAKAT MIGRAN BATAK MANDAILING DI YOGYAKARTA. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(2), 134. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10202>
- Prakasita, D. N., & Harianto, S. (2017). Masyarakat Multikultural Perkotaan (Studi Relasi Antaretnis dalam Kegiatan Ekonomi di Wilayah Perak Surabaya). *Paradigma.*, 05(03), 1–9.
- Ratnasari, Y. Y. (2018). *Penyusunan Rancangan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) Untuk Proses Produksi Fish Steak Pada Salah Satu Katering Di Semarang* [Universitas Katolik Soegijapranata Semarang]. http://repository.unika.ac.id/16594/1/13.70.0174_YOSEFINE_YOVITA_R%289.93%25%29%28OK%29.COVER.pdf
- Sinaga, R., Simangunsong, L. E., & Syarifah. (2020). *Kolonialisme Belanda dan Multikulturalisme Masyarakat Kota Medan*. Yayasan Kita Menulis. <http://digilib.unimed.ac.id/51856/1/Book.pdf>
- Zulfiqar, E., Pasaribu, S. E., Ritonga, S., & Nasution, A. S. (2023). Akulturasi Budaya Pernikahan Etnis Jawa Dengan Etnis Mandailing Di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(1), 153. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i1.2023.153-157>